

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparatur Pengawas Intern ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- b. bahwa agar dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu disusun Pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah

Diubah...

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian²² Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/ PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan...

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan.
7. Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah pengawasan internal guna menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, kesimpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (audit).
9. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
10. Pemeriksaan Operasional adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas apakah telah sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan ekonomi.
11. Pemeriksa/Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah

daerah, yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawas Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
14. Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
15. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan secara langsung/tidak langsung maupun melalui media cetak/elektronik.
16. Entitas adalah istilah yang mendefinisikan batasan instansi atau unit kerja yang diperiksa.
17. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pelanggaran.
18. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
19. Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, kesimpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan sarana/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (audit).
20. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

- paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
21. Saran/rekomendasi adalah dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasan yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 22. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut yang dilakukan pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan.
 23. Pejabat Berwenang adalah pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya.
 24. Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
 25. Aplikasi terintegrasi SIDAK Lamongan adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka percepatan penyelesaian TLHP.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. alat kontrol dalam menyelaraskan program pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan lainnya, guna mencegah tumpang tindih pemeriksaan;
 - b. penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - c. percepatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan/pemeriksaan berbasis Teknologi Informasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. status TLHP;
- c. monitoring; dan
- d. penetapan Aplikasi SIDAK Lamong

BAB II

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pasal 4

- (1) TLHP BPK RI dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang wajib menindaklanjuti saran/ rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
 - b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada BPK RI melalui dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sub bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Tata cara penyampaian LHP BPK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Pasal 5

TLHP APIP dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pejabat yang berwenang wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP APIP paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah LHP diterima;

- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP wajib disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada APIP sebagai pihak yang menerbitkan LHP;
- c. dokumen/bukti Pelaksanaan TLHP APIP disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada APIP selaku penerbit LHP melalui dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sub bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III STATUS TLHP

Pasal 6

- (1) APIP melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP.
- (2) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 7

Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. selesai, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- b. belum sesuai/dalam proses, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapatkan persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
- c. belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab atau
- d. tidak dapat ditindaklanjuti apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB IV MONITORING

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sub bidang pengawasan melaksanakan monitoring atas pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui :
 - a. gelar pengawasan daerah;
 - b. rapat pematkhiran data;
 - c. rapat koordinasi pengawasan dan pematkhiran TLHP;
 - d. pendampingan penyelesaian hasil pengawasan;
 - e. surat menyurat; dan
 - f. kunjungan ke lapangan.
- (2) Gelar pengawasan daerah dan rapat pematkhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pematkhiran TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan secara berkala.
- (4) Pendampingan penyelesaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan melalui klinik konsultasi.
- (5) Surat menyurat dan Kunjungan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sub bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan :

- a. inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Bupati dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah;
- b. menyusun dan menyampaikan iktisar laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP/ pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Bupati; dan
- c. menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sub bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis pertama, diberikan apabila setelah 20 (dua puluh) hari kerja sejak terhitung LHP diterima, seluruh temuan dalam LHP belum ditindaklanjuti;
 - b. peringatan tertulis kedua, diberikan apabila dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan pertama diterima seluruh temuan dalam LHP masih belum ditindaklanjuti;
 - c. peringatan tertulis ketiga, diberikan apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan kedua seluruh temuan dalam LHP masih belum ditindaklanjuti.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan hierarki dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
APLIKASI SIDAK LAMONG

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung percepatan penyelesaian TLHP bagi Perangkat Daerah, dikembangkan aplikasi terintegrasi SIDAK LAMONG.
- (2) SIDAK LAMONG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana untuk menyampaikan informasi data

akurat terhadap penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.

- (3) Untuk dapat menggunakan aplikasi terintegrasi SIDAK LAMONG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk Administrator dan Operator PD.
- (4) Penunjukan Administrator dan Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI


Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 31



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RO'IS

NIP. 19710615 200312 1 007